



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 271/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 256/PL.01.3-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dokumen Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, berupa:

1. Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
2. Peta Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 4 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I.5
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 271/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018
 TENTANG
 PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN
 DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN
 KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI
 LAMPUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2019

**DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**PROVINSI : LAMPUNG
 KABUPATEN/KOTA : LAMPUNG BARAT**

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
1	2	3	4
1	DP LAMPUNG BARAT 1 meliputi Kecamatan		8
	1.1 BALIK BUKIT	39,449	
	1.2 SUKAU	25,045	
	1.3 LUMBOK SEMINUNG	8,523	
2	DP LAMPUNG BARAT 2 meliputi Kecamatan		5
	2.1 BELALAU	12,022	
	2.2 BATU KETULIS	14,166	
	2.3 BATU BRAK	15,151	
3	DP LAMPUNG BARAT 3 meliputi Kecamatan		8
	3.1 PAGAR DEWA	19,085	
	3.2 SEKINCAU	18,554	
	3.3 WAY TENONG	32,891	
4	DP LAMPUNG BARAT 4 meliputi Kecamatan		9
	4.1 SUMBER JAYA	23,842	
	4.2 AIR HITAM	12,060	

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
1	2	3	4
	4.3 GEDUNG SURIAN	16,817	
	4.4 KEBUN TEBU	20,405	
5	DP LAMPUNG BARAT 5 meliputi Kecamatan		5
	5.1 SUOH	17,916	
	5.2 BANDAR NEGERI SUOH	25,205	
	JUMLAH	301,131	35


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



SIGIT JOYOWARDONO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

35 KURSI - 5 DAERAH PEMILIHAN
JUMLAH PENDUDUK : 301,131 JIWA
BPPd : 8,603 JIWA

Keterangan : ■ Batas Kabupaten/Kota ■ Batas Kelurahan
■ Batas Provinsi ■ Batas Kecamatan ■ Garis Pantai/Danau/Waduk

DAERAH PEMILIHAN:

- **LAMPUNG BARAT 1**
 - BALIK BUKIT
 - SUKAU
 - LUMBOK SEMINUNG
- **LAMPUNG BARAT 2**
 - BELALAU
 - BATU KETULIS
 - BATU BRAK
- **LAMPUNG BARAT 3**
 - PAGAR DEWA
 - SEKINCAU
 - WAY TENONG
- **LAMPUNG BARAT 4**
 - SUMBER JAYA
 - AIR HITAM
 - GEDUNG SURIAN
 - KEBUN TEBU
- **LAMPUNG BARAT 5**
 - SUOH
 - BANDAR NEGERI SUOH

Lampiran II.5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 271/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018
Tanggal : 4 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

ttt.

ARIEF BUDIMAN


SIGIT JOYOWARDONO

Inset Peta Kab/Kota



Inset Peta Provinsi

